



**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN DAN RELIGIUSITAS  
TERHADAP MINAT PETANI DALAM MEMBAYAR  
ZAKAT PERTANIAN**  
(Studi Kasus Petani Desa Karangdoro Banyuwangi)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjanah Ekonomi

Disusun Oleh:  
**NICKEN WANDA LORENZA**  
**21801083021**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**  
**2022**

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan religiusitas terhadap minat petani di Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi dalam membayar zakat pertanian. Populasi dalam penelitian ini adalah petani di Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 92 responden. Jenis penelitian ini adalah korelasional. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan statistik deskriptif. Hasil penelitian pada uji *f* menunjukkan bahwa variabel religiusitas dan pemahaman secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pertanian. Sedangkan uji *t* menunjukkan bahwa variabel religiusitas (*X1*) berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat pertanian (*Y*) dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sedangkan variabel religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat pertanian (*Y*) dengan nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$ .*

**Kata Kunci:** *Pemahaman, Religiusitas, Minat Membayar Zakat, Zakat Pertanian.*

## ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of understanding and religiosity on the interest of farmers in Karangdoro Village, Banyuwangi Regency in paying agricultural zakat. The population in this study were farmers in Karangdoro Village, Banyuwangi Regency. The sampling technique used is non-probability sampling. The sample in the study was 92 respondents. This type of research is correlational. Data collection techniques using a questionnaire (questionnaire). The data analysis technique used is multiple linear regression analysis and descriptive statistics. The results of the research in the  $f$  test indicate that the variables of religiosity and understanding simultaneously have a significant effect on the interest in paying agricultural zakat. Meanwhile, the  $t$ -test shows that the religiosity variable ( $X_1$ ) has a significant positive effect on interest in paying agricultural zakat ( $Y$ ) with a significance value of  $0.000 < 0.05$ , while the religiosity variable has a significant positive effect on interest in paying agricultural zakat ( $Y$ ) with a significance value of  $0.002 < 0.05$ .*

**Keywords:** *Understanding, Religiosity, Interest in Paying Zakat, Agricultural Zakat.*

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh umat Islam salah satunya ialah zakat. Dimana zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke tiga, yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam. Dalam Al-qur'an dan Hadits yang menjadi pedoman umat Islam, sudah tertera perintah bahwa umat Islam wajib melaksanakan zakat. Dalam pemberian zakat dapat dilaksanakan dengan memberikan secara langsung kepada yang berhak menerimanya atau melalui perantara yaitu Lembaga pengelola dana zakat. Tujuan zakat ialah untuk membersihkan dan memberi keberkahan kepada harta seseorang yang melaksanakan pembayaran zakat, dengan melaksanakan zakat juga bertujuan dapat menolong sesama yang beragama Islam dan ikut serta meringankan beban sesama saudara Muslim (Rahim, 2021).

Tidak semua umat Islam wajib mengeluarkan zakat, hanya umat yang mampu dan telah memenuhi syarat wajib zakat lah yang wajib mengeluarkan zakat, karena yang melaksanakan zakat berarti harta yang ingin dizakati sudah mencapai nisabnya. Nisab dapat diartikan patokan minimum untuk takaran atau ukuran harta yang wajib dizakati yang telah sesuai ketentuan disetiap harta zakat. Apabila harta zakat sudah mencapai nisabnya maka itu tidak menjadi beban untuk umat muslim dalam mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun golongan yang berhak menerima

zakat, yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, sabi lillah, dan ibnu sabil. Golongan tersebutlah lah yang berhak menerima zakat karena sudah ditentukan didalam Al-qur'an.

Zakat ialah mengeluarkan sebagaian harta yang kita miliki dari harta tertentu yang diberikan atau disalurkan ke orang tertentu. Untuk menolong sesama dan menjaga keseimbangan umat Islam, menghindari terciptanya iri dan dengki, menciptakan kemaslahatan, dan menciptakan ketentraman untuk sesama muslim. Selain meningkatkan iman umat Islam, zakat juga dapat meningkatkan ekonomi umat Islam guna kemaslahatan umat Islam. Adapun ayat Al-qur'an yang memberikan penjelasan mengenai zakat, yaitu pada Al-Qur'an surat AT-Taubah, 9 : ayat 103 :

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكُنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكَّبُهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذُ

Artinya :”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Arti dari ayat diatas dapat dijelaskan zakat ialah suatu ibadah untuk membersihkan diri seseorang dari dosa yang telah diperbuat dan bagi harta yang sudah dizakati menjadikan harta tersebut bersih dan suci, harta yang dizakati tidak akan berkurang namun akan terus mengalami perkembangan dan bertambah kenikmatan dari harta tersebut. Menjadikan orang tersebut

lebih ikhlas, dan agar berdoa kepada Allah SWT untuk meminta ampunan dari dosa yang telah diperbuat.

Perlunya seseorang memiliki pemahaman dalam membayar zakat agar terlaksana sesuai dengan syariat Islam. Menurut Sudjiono dalam Jabarramah (2019) berpendapat pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan seseorang tersebut memiliki pemahaman menjadikan efek untuk orang lain ikut serta dalam pelaksanaannya yang benar. Namun adanya praktek atau pelaksanaan menjadi pendorong utama dalam melakukan ibadah ini. Dan adanya sikap yang religiusitas diperlukan. Dimana menurut Turner dalam Setiawan (2017) religiusitas adalah perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku seseorang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga.

Pemahaman dan religiusitas menjadi perpaduan untuk dapat mendorong umat Islam menjalankan zakat sesuai syariat dan ketentuan. Seseorang memiliki pemahaman itu dibutuhkan dan untuk mendorong apa yang diketahui tersebut sikap religiusitas yang akan memberikan jelas nyatanya bahwa ibadah harus dilakukan bukan hanya sekedar tahu. Hal tersebut didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Maylasari (2020) bahwasannya pemahaman dan religiusitas dapat mempengaruhi dalam membayar zakat pertanian.



Akan tetapi masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan pemahaman tentang zakat pertanian, di sisi lain kurangnya minat masyarakat dalam berzakat adalah disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti kurangnya pemahaman mereka dalam melaksanakan zakat pertanian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masyarakat yang benar-benar paham dengan zakat pertanian hanya sedikit.

Begitu pula dengan keberadaan Lembaga Amil Zakat yang menyediakan wadah dalam berzakat dengan memanfaatkan lembaga tersebut untuk menciptakan kemudahan masyarakat dalam berzakat, akan tetapi tidak banyak masyarakat yang benar-benar paham dan sudah mulai berzakat. Masyarakat yang paham pun banyak yang belajar secara mandiri, baik dengan cara bertukar pendapat dengan orang yang sudah pengalaman dan mempraktikkan secara langsung dalam berzakat. Maka dari itu pentingnya penelitian ini dilakukan adalah agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang zakat pertanian. Serta mulai mempersiapkan zakat pertanian yang sesuai dengan hasil panen, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat di masa yang akan datang.

Dari berbagai penelitian yang menyebutkan bahwa tingkat pemahaman dan religiusitas berpengaruh terhadap petani dalam membayar zakat pertanian. Penelitian Mulyana et al., (2019) dan Susanti,(2021) menunjukkan bahwa pemahaman dan religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat berzakat. Penelitian Asminar (2017) menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan pemahaman terhadap minat berzakat.

Sedangkan penelitian lain menyimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat berzakat (Setiawan, 2017).

Seluruh umat Islam dibebankan dengan zakat, termasuk juga kepada petani yang beragama Islam. Pertanian yaitu bahan masyarakat yang digunakan dalam mencukupi suatu kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk bertahan hidup, ini berarti bahwa zakat hasil pertanian adalah suatu produk utama didalam kehidupan masyarakat guna melangsungkan hidup mereka. Adapun didalam Al-qur'an dan Al-sunnah menjelaskan jenis tanaman yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu gandum, padi, anggur, dan kurma. Diwajibkan kepada petani yang beragama Islam untuk melaksanakan atau membayar zakat pertanian, sebagaimana ini dilaksanakan kepada petani untuk bertanggung jawab atas hasil pertanian yang sudah dipanen. Zakat pertanian dapat dikeluarkan apabila sudah adanya hasil atau panen yang didapatkan petani dan hasil panen tersebut sudah mencapai nisab dan tidak perlu menunggu satu tahun kepemilikannya. Dengan ini dihukumi wajib berzakat untuk para petani beragama Islam yang hasil panennya sudah mencapai ketentuan nisab zakat pertanian dan zakat pertanian adalah termasuk dalam zakat maal.

Zakat pertanian termasuk kedalam zakat maal yang akan dikeluarkan dari hasil panen. Zakat yang dihasilkan dari pertanian meliputi tanaman yang memiliki nilai ekonomis atau tumbuhan, seperti buah, sayur, umbi, biji, rumput, dedaunan, tanaman hias, dan lainnya (Berlian, 2021). Dengan melihat penjelasan dari zakat pertanian tersebut, maka peneliti akan



melakukan penelitian di Desa Karangdoro yang berada didaerah Banyuwangi. Desa Karangdoro adalah desa kecil yang berada didaerah Banyuwangi. Didesa Karangdoro ini masih banyak persawahan dan bukit-bukit yang dapat ditemui. Oleh karena itu mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Didesa ini juga sebagian besar masyarakatnya beragama islam. Didukung oleh didirikannya sebuah Pondok Pesantren besar yang bernama Pondok Darussalam. Maka dari itu saya melakukan penelitian di Desa Karangdoro ini dengan mempertimbangkan bahwa banyak petani yang beragama Islam didaerah ini.

Dapat dilihat dari data profil yang berada di Desa Karangdoro bahwa penganut kepercayaan terbesar ialah agama Islam, dengan jumlah penganut kepercayaan agama Islam laki-laki yaitu 5769 orang dan penganut kepercayaan agama Islam perempuan yaitu 5859. Dan sisanya terbagi penganut kepercayaan agama lain-lain. Dengan ini yang menempati nomer teratas ialah banyaknya pemeluk agama Islam di Desa Karangdoro. Juga melihat tingginya para perkerja yaitu sebagai petani dapat dilihat juga dari data profil Desa Karangdoro yang bekerja menjadi petani laki-laki yaitu 720 orang dan petani perempuan yaitu 369 orang. Jumlah penduduk yang diperoleh pada tahun 2020/2021 yaitu terbagi atas laki-laki 6413 orang dan perempuan 6532, menjadikan total penduduk yang berada di Desa Karangdoro adalah 12945 orang.

Namun kurangnya tingkat pemahaman dan religiusitas yang baik membuat petani di Desa Karangdoro ini kurang mengetahui tentang zakat

pertanian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di agama Islam. Sebagian besar petani yang melaksanakan zakat pertanian dengan memberikan sebagian dari hasil panen tanpa mengetahui takaran besar kecilnya zakat yang diberikan dan nisab yang dicapai.

Petani di Desa Karangdoro Banyuwangi sebagian besar sudah menunaikan zakat pertanian. Namun, Para petani di Desa Karangdoro ini memberikan zakat pertanian semata-mata untuk melaksanakan kewajiban rukun Islam yang ke tiga tanpa mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku di agama Islam. Zakat pertanian dari hasil panen diberikan kepada seseorang yang mereka anggap pantas menerima. Petani memberikan secara langsung kepada yang mereka anggap sudah pantas menerima zakat pertanian tersebut tanpa melalui perantara yaitu Lembaga pengelola dana zakat. Hal ini mengakibatkan kurangnya keadilan yang berlaku bagi orang yang berhak menerima zakat. Menjadikan kurang keseimbangan antara golongan yang berhak menerima zakat pertanian tersebut. Dengan adanya penelitian ini berharap agar petani menambah pemahaman dan religiusitas yang memiliki dampak untuk menunaikan zakat pertanian sesuai dengan syariat dan ketentuan yang berlaku didalam agama Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Minat Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Di Desa Karangdoro Banyuwangi)”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pemahaman dan religiusitas berpengaruh terhadap minat membayar zakat pertanian?
2. Apakah tingkat pemahaman berpengaruh terhadap minat membayar zakat pertanian?
3. Apakah pengaruh tingkat religiusitas berpengaruh terhadap minat membayar zakat pertanian?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas terdapat tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman dan religiusitas terhadap minat membayar zakat pertanian.
- b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman terhadap minat membayar zakat pertanian.
- c. Untuk mengetahui pengaruh tingkat religiusitas terhadap minat membayar zakat pertanian.

### 1.3.2. Manfaat penelitian

a. Teoritis:

- Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada penulis sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya dengan topik minat dalam membayar zakat pertanian.
- Bidang Studi: Penelitian ini dapat memperluas kajian ilmiah didalam fiqih ziswaf, terutama yang berkaitan dengan zakat pertanian. Memberikan kemudahan untuk menjadi referensi didalam bidang zakat pertanian.

b. Manfaat praktis:

- Kemenag: Penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dan kajian agar menciptakan regulasi yang dapat mempermudah masyarakat memahami zakat pertanian.
- Lembaga Pengelola Zakat: Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi untuk melakukan sosialisasi zakat pertanian kepada masyarakat dan masukan bahwa pentingnya untuk menjalankan operasional zakat dengan baik.
- Petani: Berharap penelitian ini menambah minat dan pemahaman petani dalam melaksanakan pembayaran zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan agama Islam.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan religiusitas terhadap minat petani dalam membayar zakat pertanian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji simultan (uji F) dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  artinya penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman dan religiusitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel minat membayar zakat pertanian.
2. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menjelaskan sebagai berikut:
  - a. Variabel pemahaman secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap minat membayar zakat pertanian.
  - b. Variabel religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap minat membayar zakat pertanian.

#### 5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang ditemui oleh peneliti dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini ruang lingkup yang digunakan yaitu di Desa Karangdoro Banyuwangi, dimana masyarakat belum semuanya memiliki pemahaman tentang zakat pertanian, sehingga belum dapat

sepenuhnya membayar zakat pertanian yang sesuai dengan syariah Islam.

- b. Terdapat banyak variabel yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat petani dalam membayar zakat pertanian, namun didalam penelitian ini hanya menggunakan variabel pemahaman dan religiusitas sebagai variabel independen, serta minat membayar zakat pertanian sebagai variabel dependen.
- c. Terdapat kelemahan peneliti dalam penyebaran kuesioner (angket), karena responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pernyataan yang terlewat tidak terjawab.

### 5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbesar ruang lingkup penelitiannya misalnya meneliti di beberapa desa, kecamatan dan juga kabupaten agar hasil riset mendapatkan daya generalisasi yang tinggi. sehingga yang diperoleh dapat menggambarkan objek penelitian yang lebih akurat.
- b. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain, seperti tingkat pendapatan, tingkat kepercayaan, pengetahuan zakat, dan akuntabilitas pengelolaan zakat agar terdapat penelitian yang lebih beragam.



- c. Dapat melakukan penelitian dengan wawancara, karena secara langsung lebih dimengerti dan mudah dipahami dikalangan petani dalam menggali data yang dibutuhkan oleh peneliti.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afriliasari, R. (1967). *Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pertanian Kopi*. 1(69), 5–24.
- Al Quran Surat Al-Baqarah Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.id*. (n.d.). Retrieved December 23, 2021, from <https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/>
- Andi, I. (2018). *Metodologi Penelelitan*.
- Asminar. (2017). Pengaruh Pemahaman, Transparansi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada Kota Binjai. *At-Tawassuth*, 111(3), 260–281.
- Barkah, Q. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Fadilah, D. S. (n.d.). *Bk\_Fadilah\_Tkaz\_Mangga\_Sv.Pdf*.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Unversitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi Kedelapan)*. Badan Penerbit Unversitas Diponegoro.
- Jabarrahmah, S. A., Hayatudin, A., & Hidayat, Y. R. (2019). Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 1–7.
- Maylasari, I. (2020). *Skripsi pengaruh tingkat pemahaman dan religiusitas petani di kampung sidokerto dalam membayarkan zakat pertanian*.
- Muhammad, Sani Adamu, dan H. R. (2014). Determinants of zakah (Islamic tax) compliance behavior. *Journal of Islamic Accounting and Business*, 2, 182–193.
- Mulyana, A., Mintarti, S., & Wahyuni, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) KALTIM Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3(4), 10.
- Nurkhin, A., & Ahmad, a surya nugroho dan. (2019). Melalui Baznas dengan Faktor Usia Se- sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 955–966. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>
- Petani, P., & Terhadap, S. (2021). *Oleh : NOFI PRADITIO NIM : 501171692*.
- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. In Cv. Wade Group.
- Rahayu Rusti. (2016). *Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzaki Membayar*

*Zakat Ke Lembaga Zakat.*

- Rahim, A., Dangnga, M. S., & Abdullah. (2021). Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 111–127. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/6151>
- Ramadani, M. (2021). *Analisis Pengaruh Pemahaman Zakat, Tingkat Penghasilan Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Pada Baznas Kota Pekanbaru.*
- Rambe, R. (2016). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat Tingkat Religiusitas Tingkat Pendapatan Dan Tingkat Kepercayaan Baznas SU Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja. *Jurnal Al-Qasd*, 1, 65–86.
- Rambe, Riswan. (2019). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat Tingkat Religiusitas Tingkat Pendapatan Dan Tingkat Kepercayaan Baznas Su Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 65–86. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/AL-QASD/article/view/575>
- Santoso Sony dan Agustino Rinto. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (1st ed.). CV Budi Utama.
- Sekaran, Uma, dan R. B. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (6th ed.). Salemba Empat.
- Selvia Berlian, D. P. (2021). *I-Philanthropy: A Research Journal On Zakat And Waqf Vol.01 No.01 September 2021 Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Religiusitas terdapat Kesad..... Selvia Berlian, Dian Pertiwi. 01(01), 35–52.*
- Setiawan, F. (2017). MEMBAYAR ZAKAT PROFESI ( Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo ). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1), 13–21.
- Shaleh, A. R. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Kencana.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.CV.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi kedua)*. Alfabeta.

- Suryadi Bambang dan Bahrul Hayat. (2021). *Religiusitas Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia* (1st ed.).
- Susanti, P. (2021). Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan Dan Pendapatan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bungo. *Tesis*. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/10129>
- Syahfitriyani, A. (2019). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Religiusitas Dan Pendapatan Terhadap Minat Mengeluarkan Zakat Profesi Pada Komunitas Muslim Di Kota Medan*. 120.
- Syofiyan, S. (2012). *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS* (1st ed.).
- Vina Sri Yuniarti. (2015). *Perilaku Konsumen Teori dan Praktik*. Pustaka Setia.
- Widiawati, K & Andriani, M. (2017). Penerapan Motivasi Karyawan Menurut Teori Dua Faktor Frederick Herzberg Pada PT Aristika Kreasi Mandiri. *Jurnal Administrasi*, 5(1), 83–98.

